



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 8 /K.02a/PTSP/2020

## TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS IT AL FITYAN SCHOOL GOWA

#### KEPADA YAYASAN AL-FITYAN CABANG GOWA

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMAS IT AL FITYAN SCHOOL GOWA Nomor:019/IX/PH/SMAIT-AFISGO/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/9756-PSMA/DISDIK Tanggal : 24 September 2020 Perihal
   Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS IT Al-Fityan School Gowa dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 18 September 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS IT Al-Fityan School Gowa Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS IT Al-Fityan School Gowa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 29-09-2020



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231



8 /K.02a/PTSP/2020

Halaman : 2 (2)

Memperhatikan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Nomor:800/810/DIKORDA/VIII/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Izin Operasional

SMAIT AL-FITYAN SCHOLL;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS

IT AL FITYAN SCHOOL GOWA;

**KESATU** 

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SMAS IT AL FITYAN SCHOOL GOWA

Alamat

: jln.Pallantikang 1 Kelurahan Tombolo Kecamatan

Sombaopu Kab, Gowa Sulawesi Selatan

No. Telpon/HP

: (0411) -841690 / 085242487503

NPWP

: 02.413.311.8-002.000

**KEDUA** 

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeli<mark>ruan dalam Surat Keputus</mark>an ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal: 0 6 0CT 2020

TOUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINA MANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU MTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

yanan Perizinan Terpadu

AYADI NAS, S.Sos., M.SI Pangkat: Pembina Tk.I Nip: 19710501 199803 1 004

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar 4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Al-Fityan 6. Kepala SMAIT AL-Fityan School
- 7. Pertinggat

SIMAP PTSP 29-09-2020



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

